



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENDIDIKAN DASAR PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan di Kota Palangka Raya merupakan hak masyarakat yang utama bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mencerdaskan bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya bertanggung jawab mendorong satuan pendidikan dengan sistem penjaminan mutu yang terstandar secara nasional dan Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban melaksanakan Baku Mutu Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN DASAR PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar Pendidikan.

8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mutu Pendidikan Dasar adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar.
10. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
11. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
12. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdas adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
13. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdas adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar.
14. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.

16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
17. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
18. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan di satuan Pendidikan.
19. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar.
20. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional Pendidikan.
21. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.
22. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
23. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan Pelaksanaan Komponen Sistem Pendidikan pada Satuan atau Program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan adalah untuk menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan Pendidikan yang akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu secara bertahap hingga dipenuhinya standar yang telah ditetapkan atau bahkan melampaui standar.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan bertujuan:
 - a. menerapkan standar nasional pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. menerapkan sistem penjaminan mutu internal dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong semua komponen satuan pendidikan terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan; dan
 - d. mengembangkan kerjasama antara satuan pendidikan dengan masyarakat dan lembaga/instansi dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. penyelenggaraan SPMI-Dikdas;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pendanaan; dan
- d. sanksi

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Pembagian Tugas dan Wewenang

Pasal 4

Penyelenggara SPMI-Dikdas terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah;
- c. Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar; dan
- d. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah.

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI_Dikdasmen pada pendidikan dasar;
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) bagi pendidikan dasar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. bidang pada dinas Pendidikan;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. dewan pendidikan.
- (4) Tim penjaminan mutu Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdas pada Satuan Pendidikan;
 - b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas di satuan Pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; dan

- c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan.
- (5) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di daerah.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdas;
 - b. menyusun dokumen SPMI-Dikdas yang terdiri atas:
 - 1) dokumen kebijakan;
 - 2) dokumen standar; dan
 - 3) dokumen formulir.
 - c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - d. melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
 - e. membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan
 - f. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Tim penjaminan mutu Pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. perwakilan kepala satuan pendidikan;
 - b. perwakilan pendidik;
 - c. perwakilan tenaga kependidikan; dan
 - d. perwakilan komite satuan pendidikan.

- (4) Tim penjaminan mutu pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
 - c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan pada pendidikan dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi, konsultasi dan pelaporan kepada Dinas Pendidikan melalui tim penjaminan mutu pendidikan daerah.

Bagian kedua

Tahapan Penyelenggaran SPMI-Dikdas

Paragraf 1

Pemetaan Mutu

Pasal 7

- (1) Pemetaan Mutu adalah aktivitas memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi.
- (2) Pemetaan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengembangan instrument;
 - b. pengumpulan data;
 - c. analisa data;
 - d. penentuan akar masalah; dan
 - e. penyusunan dokumen hasil.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan mutu adalah aktivitas membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari:
 - a. membangun visi bersama;
 - b. menyusun rencana jangka menengah pemenuhan mutu; dan
 - c. menjabarkan rencana kerja jangka menengah ke dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sekolah.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemenuhan mutu adalah aktivitas melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat tercapai.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. menyusun panduan pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu;
 - b. menentukan penanggung jawab kegiatan;
 - c. menentukan jadwal pelaksanaan;
 - d. menentukan bukti fisik pendukung keterlaksanaan kegiatan; dan
 - e. menentukan output kegiatan.

Paragraf 4
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi adalah pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki langkah yang terdiri dari:
- a. penentuan indikator mutu;
 - b. penyusunan instrumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - c. pengumpulan data dan analisa; dan
 - d. penyusunan rekomendasi hasil.

Paragraf 5

Penetapan Standar/Strategi Mutu

Pasal 11

Penetapan standar/strategi mutu aktivitas untuk menentukan apakah sekolah telah memenuhi standar nasional pendidikan atau belum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi mutu.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPMI-Dikdas dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan penyelenggaraan SPMI-Dikdas;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPMI-Dikdas pada Satuan Pendidikan secara berkala;
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Walikota oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan SPMI-Dikdas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber lain yang sah.

BAB V
SANKSI

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu.
- (2) Ketentuan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas rekomendasi Dinas Pendidikan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dan Penetapan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2023



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 3